



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hanifa Koroy, tempat lahir di Waimangit, tanggal lahir 29 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Wasipait, RT 003/ RW 000, Kecamatan Fena Liesela, Kabupaten Buru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 24 Agustus 2021, Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumaha ISMOLENG KOROY dengan surat keterangan Ahli Waris Pj. Kepala Desa Waimangit Nomor 145/161/2021 tanggal 24 Mei 2021
2. Bahwa saudara kami Almarhumaha ISMOLENG KOROY lahir di Waimangit pada tanggal 14 Desember 1977 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai dengan kutipan akta kematian Nomor 8104-KM-31052021-0001 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Buru
3. Bahwa semasa hidup Almarhumaha ISMOLENG KOROY belum pernah Menikah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup Almarhumaha ISMOLENG KOROY adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Dinas Pendidikan (SMA Tarbiyah Air Buaya) Kabupaten Buru
5. Bahwa Kedua Orang Tua kandung dari Almarhumaha ISMOLENG KOROY Telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan Akta Kematian
 - ISMAIL FACEY NOMOR 8104-KM-21082021-0004
 - HABIBA UMANAILO NOMOR 8104-KM-11092020-0001
6. Bahwa terkait dengan hak-hak Almarhumaha ISMOLENG KOROY pada kantor PT Taspen Cabang Ambon yang sampai saat ini belum dapat direalisasikan
7. Bahwa dengan persetujuan keluarga, Pemohon mewakili keluarga untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Almarhumaha ISMOLENG KOROY
8. Bahwa untuk mengurus hak-hak Taspen Almarhumaha ISMOLENG KOROY perlu penetapan pengadilan kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Taspen Almarhumahah ISMOLENG KOROY Pada PT Taspen Cabang Ambon maupun Instansi terkait.
9. Bahwa saya pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim memeriksa dan Mengadili permohonan pemohon dapat memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan, Pemohon tersebut dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon adalah ahli waris untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Almarhumahah ISMOLENG KOROY;
3. Menetapkan dan menyatakan pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumahah ISMOLENG KOROY Pada PT Taspen Cabang Ambon maupun Instansi terkait;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan Permohonan dan isi dari Surat Permohonan tersebut dilakukan perubahan pada Petitum angka 2 (dua), sehingga petitum permohonan menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Ismoleng Koroy;
3. Menetapkan dan menyatakan pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah ISMOLENG KOROY Pada PT Taspen Cabang Ambon maupun Instansi terkait;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanifa Koroy dengan Nomor Induk Kependudukan 810402691790005, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan akta kematian Ismoleng Koroy nomor 8104-KM-31052021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kematian Habiba Umanailo nomor 8104-KM-11092020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 11 September 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kematian Ismail Facey nomor 8104-KM-21082021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 21 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8104021303080195 atas nama kepala keluarga Ismail Facey yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 19 September 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8104021303080195 atas nama kepala keluarga Nur Farhana Koroy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 21 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat keterangan belum pernah menikah atas nama Ismoleng Koroy yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waemangit, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli surat pernyataan untuk mengurus segala administrasi almarhumah Ismoleng Koroy yang diberikan kepada Hanifa Koroy dan ditandatangani oleh Wifda Facey, Fatimah Facey, Nasrun Koroy, Nur Farhana Koroy yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari almarhumah Ismoleng Koroy nomor 145/161/2021, yang dikelurkan oleh Pnj. Kepala Desa Waemangit pada

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, yang dilampirkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu Saksi Fatima Fancey dan Nur Farhana Koroy;

Menimbang, bahwa Saksi Fatima Fancey, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi merupakan 6 (enam) bersaudara dari pasangan orang tua/ ayah bernama Ismail Facey dan ibu bernama Habiba Umanailo yang mana dari keenam saudara tersebut Ismoleng Koroy yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021, sehingga Saksi dan 4 (empat) saudara lainnya membuat surat pernyataan dengan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mengurus seluruh administrasi di PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) yang merupakan hak dari Almarhumah Ismoleng Koroy karena selama hidup Almarhumah Ismoleng Koroy belum menikah dan kedua orang tua telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Farhana Koroy, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi merupakan 6 (enam) bersaudara dari pasangan orang tua/ ayah bernama Ismail Facey dan ibu bernama Habiba Umanailo yang mana dari keenam saudara tersebut Ismoleng Koroy yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021, sehingga Saksi dan 4 (empat) saudara lainnya membuat surat pernyataan dengan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mengurus seluruh administrasi di PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) yang merupakan hak dari Almarhumah Ismoleng Koroy karena selama hidup Almarhumah Ismoleng Koroy belum menikah dan kedua orang tua telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Nla



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari Ismoleng Koroy yang telah meninggal dunia berkehendak untuk mengurus hak Ismoleng Koroy pada kantor Taspen cabang Ambon karena Ismoleng Koroy belum pernah menikah sehingga tidak memiliki anak dan kedua orang tua juga telah meninggal dunia sehingga hanya saudara kandung yang dapat melakukan tindakan hukum dalam pengurusan dokumen di PT *Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon dan P-5 dan P-6 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru menunjukkan bahwa Pemohon dan almarhumah Ismoleng Koroy beralamat di Kabupaten Buru sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotokopi telah bermeterai yang cukup, kecuali P-8 dilampirkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Fatima Fancey dan Nur Farhana Koroy menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai pokok perkara, yaitu inti permohonan Pemohon, yaitu agar pemohon selaku saudara kandung dari Ismoleng Koroy ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah Ismoleng Koroy pada PT. Taspem Cabang Ambon maupun Instansi terkait;

Menimbang, bahwa suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, "adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah";

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dari almarhumah Ismoleng Koroy nomor 145/161/2021, yang dikeluarkan oleh Pnj. Kepala Desa Waemangit pada tanggal 24 Mei 2021 yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Fatima Fancey dan Saksi Nur Farhana Koroy menunjukkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ismoleng Koroy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 8104021303080195 atas nama kepala keluarga Ismail Facey yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 19 September 2020 menunjukkan pekerjaan Ismoleng Koroy adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan status perkawinan menunjukkan belum kawin;

Menimbang, bahwa meskipun identitas mengenai pekerjaan dan status perkawinan hanya merujuk menggunakan kartu keluarga sebagaimana bukti bertanda P-5, namun jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Fatima Fancey dan Nur Farhana Koroy yang menerangkan bahwa Ismail Koroy selama hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan status perkawinan belum

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kawin hingga meninggal dunia, maka bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut cukup untuk membuktikan mengenai jenis pekerjaan dan status perkawinan Ismoleng Koroy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi kutipan akta kematian Ismoleng Koroy nomor 8104-KM-31052021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 31 Mei 2021 menunjukkan bahwa Ismoleng Koroy telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8104021303080195 atas nama kepala keluarga Ismail Facey yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 19 September 2020 yang dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi kutipan akta kematian Habiba Umanailo nomor 8104-KM-11092020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 11 September 2020 dan bukti bertanda P-4 berupa fotokopi kutipan akta kematian Ismail Facey nomor 8104-KM-21082021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 21 Agustus 2021 serta ditambah keterangan dari Para Saksi membuktikan bahwa Ismail Facey dan Habiba Umanailo adalah kedua orang tua Ismoleng Koroy yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon agar pemohon selaku saudara kandung dari Ismoleng Koroy ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah Ismoleng Koroy pada PT. Taspen Cabang Ambon maupun Instansi terkait dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ismoleng Koroy adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris karena selama hidup hingga meninggal dunia belum pernah menikah serta kedua orang tua Ismoleng Koroy yang bernama Ismail Facey dan Habiba Umanailo telah meninggal dunia, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan Para Saksi (vide Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai), maka yang berhak menerima adalah saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanyalah 1 (satu) diantara 5 (lima) orang saudara kandung Ismoleng Koroy, maka jika dihubungkan dengan bukti bertanda P-8 berupa asli surat pernyataan untuk mengurus segala

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Nla



administrasi almarhumah Ismoleng Koroy, yang diberikan kepada Pemohon dan ditandatangani oleh seluruh saudara kandung Ismoleng Koroy serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang juga merupakan saudara kandung Ismoleng Koroy, maka Pemohon berhak mewakili untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah Ismoleng Koroy pada PT Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan ternyata isi permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum (status kepemilikan benda, status keahliwarisan dan menyatakan suatu dokumen adalah sah) sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 47 serta tidak bertentangan dengan adat istiadat/kebiasaan masyarakat setempat. Demikian pula permohonan Pemohon merupakan kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 2 dan angka 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Ismoleng Koroy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah Ismoleng Koroy pada PT Taspen Cabang Ambon maupun instansi terkait;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Erfan Afandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Muhammad Z. Tamher, S.kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Z. Tamher, S.kom., S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp155.000,00
3. Biaya panggilan	Rp350.000,00
4. PNBP/ Hak Kepaniteraan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Leges	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	<u>Rp595.000,00</u>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)